

# **LAMPIRAN**

## Foto Hasil Wawancara



Foto (1) Wawancara dengan Bapak Darsono (Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)



Foto (2) saat pengisian kuesioner oleh seorang pelaku usaha yang masuk dalam daftar Pelanggar Perda



Foto (3) saat pengisian kuesioner oleh seorang pelaku usaha yang masuk dalam daftar pelanggaran Perda



Foto (4) saat pengisian kuesioner oleh seorang pelaku usaha yang masuk dalam daftar Pelanggar Perda



Foto (5) saat pengisian kuesioner oleh Seorang pelaku usaha yang masuk dalam daftar Pelanggar Perda



Foto (6) Wawancara Dengan Bapak Widada Selaku Pihak Satpol PP  
Kota Yogyakarta Bidang P3U

## **LAMPIRAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN**

Mengisi formulir yang disediakan dan ditanda tangani diatas materai cukup Rp. 6.000, dengan dilampiri:

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
2. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup, dikecualikan bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
3. Foto copy Izin Membangun Bangunan (IMB) sesuai peruntukan / fungsi, sedang bagi bangunan yang belum ber-IMB dilampiri surat pernyataan kesanggupan mengurus IMB bermaterai Rp. 6.000, (Khusus bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil)
4. Foto copy bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah;
5. Foto copy Akta pendirian / cabang perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum;
6. Surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa ( bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri )
7. Denah letak tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;
8. Izin Gangguan lama asli (SK dan Tanda Izin) bagi permohonan perpanjangan;
9. Surat kuasa bagi pemohon yang tidak dapat mengurus sendiri
10. Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang diketahui oleh pejabat setempat (RT, RW, Lurah dan Camat);
11. Syarat penyediaan RTH
  - a. Foto pergola tampak depan
  - c. Foto bangunan tampak depan minimal kelihatan 2 (dua) pot dengan diameter pot 50 cm, tinggi tanaman minimal 50 cm dan pohon perindang yang ditanam di dalam tanah.
12. Surat keterangan berlangganan PDAM/kwitansi rekening pembayaran PDAM (khusus usaha hotel).
13. Stopmap snelhecter warna kuning.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

**Contact Person**

Nama : .....  
 No. telp/HP : .....

No. Pendaf : .....  
 Tanggal : .....  
 (diisi oleh Petugas)

---



---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN**


---



---

**H a l : Permohonan Izin Gangguan**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perizinan  
 Kota Yogyakarta  
 Di  
 Yogyakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : ..... Telp. ....  
 Kel. .... Kecamatan .....  
 Kab/Kota ..... Propinsi .....

Bentuk Badan Usaha : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Gangguan untuk :

- Usaha Baru
- Perpanjangan Izin Gangguan No. : ..... Tanggal .....
- Lain-lain : .....

**Keterangan Perusahaan :**

- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Tempat Usaha : ..... Telp. ....  
 Kel. .... Kec. ....
- Jenis Usaha : .....
- Status Tanah : Hak Milik/HGB/Hak Pakai/Magersari/Lain2 :
- Status Penggunaan : Milik sendiri/Sewa/Kerjasama/Kerelaan/Lain2
- Modal Usaha : Rp. ....
- Status Permodalan : PMDN / PMA / UMUM
- Jumlah Tenaga Kerja : Pria .....org; Wanita : .....org = Jumlah ..... org
- Luas tempat usaha : ..... M2

Pernyataan / persetujuan \*)

Tetangga	N a m a	Persetujuan	Tanda Tangan
Tetangga Utara		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Timur		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Selatan		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Barat		Keberatan/Tidak keberatan	

Yogyakarta, .....  
 Hormat saya

**MENGETAHUI**

No. ....  
 RT. ....

No. ....  
 RW. ....

No. ....  
 Lurah .....

No. ....  
 Camat .....

- \*)
- Apabila tetangga bersebelahan lebih dari satu orang dapat menggunakan tabel yang sama dengan menyesuaikan jumlah tetangga sepanjang batas yang berhimpitan
  - Apabila tetangga bersebelahan berupa jalan dengan kelebaran kurang dari 2,5 meter, dimintakan persetujuan tetangga seberang jalan

Catatan :

Terkait dengan pelayanan perizinan, sampaikan saran dan keluhan Anda melalui SMS ke 081 227 62 5000 (rahasia terjamin)

**Pernyataan/Persetujuan Tetangga :**

Tetangga	N a m a	Persetujuan	Tanda Tangan
Tetangga Utara	1	Keberatan/Tidak keberatan	
	2	Keberatan/Tidak keberatan	
	3. dst	Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Selatan	1	Keberatan/Tidak keberatan	
	2	Keberatan/Tidak keberatan	
	3. dst	Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Barat	1	Keberatan/Tidak keberatan	
	2	Keberatan/Tidak keberatan	
	3. dst	Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Timur	1	Keberatan/Tidak keberatan	
	2	Keberatan/Tidak keberatan	
	3. dst	Keberatan/Tidak keberatan	

**MENGETAHUI**

No. ....  
RT. ....

No. ....  
RW. ....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

No. ....  
Lurah .....

No. ....  
Camat .....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Kel. .... Kec. ....  
Bentuk Badan Usaha : .....  
Alamat Tempat Usaha : .....  
Kel. .... Kec. ....  
Jenis Usaha : .....  
.....

Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan ini saya sebagai pemohon izin / Pengusaha / Penanggung jawab usaha menyatakan:

1. Tempat usaha yang saya gunakan benar-benar tidak dalam sengketa/disengketakan dengan pihak manapun atau dengan siapapun.
2. Tidak akan menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat kerja, meletakkan barang dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas dan ketertiban umum.
3. Sanggup menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan tempat usaha dengan menyiapkan kotak/keranjang sampah, serta menyiapkan alat pemadam api.
4. Semua nama dan bentuk tanda tangan persetujuan pemilik tempat, tetangga dan dokumen lainnya, adalah benar-benar orang yang berhak/berwenang memberikan persetujuan.
5. Semua persyaratan dalam bentuk foto copy, yang menjadi satu kesatuan dokumen persyaratan dalam permohonan izin adalah benar-benar sesuai dengan aslinya dan masih berlaku.
6. Sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai pernyataan tersebut, maka izin yang telah diterbitkan/diberikan bersedia untuk dicabut kembali tanpa ada syarat dan tuntutan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan

materai Rp. 6.000,-

### MENGETAHUI

No. ....  
RT. ....

No. ....  
RW. ....

\_\_\_\_\_  
No. ....  
Lurah .....

\_\_\_\_\_  
No. ....  
Camat .....

## KUESIONER

### Pengantar

- a. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data terkait penelitian Skripsi “**Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016**”
- b. Data dan informasi dalam kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan studi ini, dan **DIJAMIN KERAHASIAANNYA.**
- c. Diisi dengan cara mencentang salah satu pilihan yang ada
- d. Partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat bermanfaat di Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan mengisi kuesioner ini.

1. Nama Responden : \_\_\_\_\_ (boleh dikosongkan)

2. Alamat

a. Jalan/ Nomor	:	
b. Kelurahan/ Kecamatan	:	
c. Telepon	:	
d. Nama Pemilik	:	

3. Klasifikasi Usaha : \_\_\_\_\_

4. Pertanyaan :

NO	PERNYATAAN	KETERANGAN				
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya menyadari bahwa pelanggaran yang saya lakukan adalah tindakan yang salah					
2	Saya melakukan pelanggaran karena mudah terpengaruh oleh teman yang tidak mengurus Izin Gangguan (HO)					
3	Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar perda Izin Gangguan (HO) masih terbilang ringan					
4	Kurangnya ketegasan aparat penegak hukum terhadap para pelanggar perda					
5	Denda yang dikenakan oleh Pengadilan terkait Pelanggaran Perda izin gangguan sangat kecil					
6	Penyelesaian Perda izin gangguan tidak sesuai prosedur yang berlaku					
7	Aparat penegak hukum berlaku tidak adil (diskriminatif)					
8	Sebelum diberikan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu					
9	Kurang atau tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kota					
10	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang Izin Gangguan tersebut					





## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Gangguan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 , Seri D);
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 14 , Seri C);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 45, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN  
GANGGUAN**

**BAB I KETENTUAN**

**UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
6. Tempat Usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
7. Surat Izin Gangguan yang selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian Izin Gangguan.

**BAB II**

**PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah Daerah wajib memiliki Izin yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan untuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah;

#### Pasal 3

- (1) Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

### **BAB III PENGGOLONGAN JENIS**

#### **USAHA**

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
- Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil;
  - Usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah;
  - Usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.
- (2) Penggolongan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- penjualan minuman beralkohol;
  - diskotek, klab malam dan sejenisnya;
  - permainan ketangkasan dan sejenisnya;
  - karaoke dan sejenisnya;
  - panti pijat, shiatsu dan sejenisnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- secara khusus diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - merupakan perpanjangan izin yang akan habis masa berlakunya;
  - berjarak radius lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, sekolah dan tempat-tempat yang menurut pertimbangan Instansi terkait dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
  - ada pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
  - melampirkan proposal pengelolaan usaha.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, pemohon izin wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.

- (3) Jenis dokumen untuk mengelola lingkungan hidup bagi masing-masing jenis usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN IZIN**  
Pasal 7

- (1) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
  - a. Foto copy KTP pemohon;
  - b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
  - c. Foto copy Izin Membangun Bangun-bangunan (IMBB);
  - d. Denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;
  - e. Foto copy Akte Pendirian, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
  - g. Persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.
- (2) Khusus untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil, Apabila persyaratan fotocopi Izin Membangun Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMBB, dan izin tetap diproses sebagaimana mestinya.
- (3) Fotocopi IMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib diserahkan kepada Instansi Pemberi Izin.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Jika ada pernyataan keberatan dari suatu pihak, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan terhadap keberatan tersebut akan diadakan penelitian untuk diselesaikan.
- (2) Terhadap pihak-pihak yang berkeberatan, diberitahu tentang masuknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 9

- (1) Sebelum Izin diberikan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mendengar saran/ pertimbangan dari Instansi-instansi terkait yang dianggap perlu.
- (2) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan Izin tanpa mendapat pertimbangan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan instansi terkait dapat menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasan penolakannya.

**BAB V**  
**SURAT IZIN**  
Pasal 11

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon.
- (2) Setiap pemberian Surat Izin disertai Tanda Izin Gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.
- (3) Surat Izin memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 12

Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Izin dan Tanda Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENCABUTAN IZIN**  
Pasal 14

- (1) Izin Tempat Usaha dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
- a. Tidak dapat memenuhi persyaratan Izin Membangun Bangun-bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - b. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
  - c. melanggar ketentuan perizinan teknis sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**PEMBATALAN IZIN**  
Pasal 15

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. usahanya bubar;
  - b. pemegang izin meninggal dunia;
  - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.



- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **BAB VIII IZIN BARU**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, alih usaha dan pindah tempat usaha, pemegang izin diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan luas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut, pemegang izin diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

### **Pasal 17**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemegang izin harus sudah mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Orang atau badan yang memegang Izin apabila kehilangan Surat Izin dan atau Tanda Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh duplikatnya.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PENUTUPAN USAHA**

### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat mengakibatkan ditutupnya/disegelnya tempat usaha dan atau dikeluarkannya mesin-mesin dan atau alat-alat pembantunya yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dari tempat usaha tersebut.
- (2) Pelaksanaan penutupan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didahului dengan 3 (tiga) kali peringatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tatacara penutupan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masuk ke Kas Daerah.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

Selain Penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Gangguan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;

2. Pasal 2 butir 19 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juni 2005

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

Ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Yogyakarta dan Walikota  
Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 02/PB/DPRD/2005  
02/PB/PERDA /2005

Tanggal : 27 Juni 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota  
Yogyakarta

Nomor : 65 Seri D

Tanggal : 30-6-2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**Drs. SUBARKAH**  
**NIP. 490018605**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta. Sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih dapat memenuhi kebutuhan di lapangan khususnya dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum.

Beberapa ketentuan yang membedakan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Daerah sebelumnya adalah :

1. Adanya upaya penyeragaman nama usaha;  
Peraturan Daerah ini mengatur bahwa nama jenis usaha akan mengikuti nama jenis usaha yang dibakukan oleh Pemerintah dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang secara periodik dikeluarkan oleh badan Pusat Statistik. Dengan demikian maka untuk kegiatan yang sejenis akan diberikan nama jenis usaha yang sama, sehingga nantinya tidak akan kita jumpai nama usaha yang berbeda untuk kegiatan usaha yang sama/sejenis.
2. Persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;  
Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dokumen pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum izin gangguan ditetapkan. Hal ini disamping dimaksudkan untuk mendukung berlakunya undang-undang lingkungan hidup, sekaligus sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan kita bersama. Persyaratan ini dikecualikan untuk jenis-jenis usaha yang masuk dalam golongan yang menimbulkan dampak kecil, agar tidak menjadi sebagai hambatan dalam pengajuan permohonan izin gangguan, namun demikian pengawasan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha golongan ini akan terus dilakukan.
3. Kewenangan melakukan penutupan fisik;  
Peraturan Daerah ini mengatur adanya kewenangan Walikota untuk melaksanakan penutupan fisik secara nyata terhadap tempat-tempat usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan telah dilakukan pembinaan dalam bentuk peringatan, tetapi tidak ada itikad baik dari orang atau badan yang melakukan kegiatan untuk menghentikan pelanggarannya. Hal ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penertiban tempat-tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Kewenangan ini dilaksanakan setelah terbukti adanya pelanggaran yang nyata-nyata telah dilakukan oleh pengelola tempat usaha tersebut dan telah ada putusan pengadilan.

Sebagaimana halnya dengan Peraturan Daerah terdahulu, Peraturan Daerah ini mengatur adanya pembatasan jenis-jenis usaha tertentu. Pembatasan ini

dimaksudkan untuk menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota Budaya dan Pendidikan.

Jenis-jenis usaha yang dibatasi dalam Peraturan Daerah ini berpotensi untuk disalahgunakan melakukan hal-hal yang dapat merusak citra Kota Yogyakarta tersebut, sehingga jenis-jenis usaha tersebut yang sekarang sudah berizin, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini jumlahnya tidak boleh ditambah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah, adalah tempat-tempat usaha yang secara langsung dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah termasuk diantaranya kios-kios yang berada di dalam Pasar yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Pengertian “dibatasi” dalam Pasal ini adalah bahwa sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Walikota dilarang untuk memberikan izin baru terhadap jenis-jenis usaha tertentu. Sedangkan pemberian izin yang bersifat perpanjangan dari izin yang sudah habis masa berlakunya tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana izin baru pada umumnya ditambah dengan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) huruf a : Jenis usaha penjualan minuman beralkohol yang dibatasi adalah penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% (lima persen) atau kurang dilarang untuk

diperjualbelikan secara terbuka dan hanya dapat dijual kepada pembeli yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.

- huruf b : Yang termasuk jenis usaha diskotik antara lain rumah musik, kelab malam, musik hidup dan sejenisnya.
  - huruf c : Jenis usaha permainan ketangkasan yang dibatasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dengan nama apapun dan atau mesin jenis apapun baik yang disertai musik atau tidak.
  - huruf d : Jenis usaha karaoke yang dibatasi adalah usaha karaoke yang menyediakan ruang-ruang khusus secara tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar.
  - huruf e : Jenis usaha panti pijat yang dibatasi adalah semua jenis panti pijat yang menggunakan ruang tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dengan nama apapun kecuali panti pijat tuna netra.
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “secara khusus diizinkan” adalah jenis-jenis usaha lain yang merupakan fasilitas dan menyatu dengan jenis usaha tertentu, misalnya fasilitas penjualan minuman beralkohol yang ada dan merupakan fasilitas yang menyatu dalam jenis usaha hotel berbintang tiga, bintang empat dan bintang lima.
- huruf b : Cukup jelas.
  - huruf c : Cukup jelas.
  - huruf d : Cukup jelas.
  - huruf e : Proposal dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang teknis pengelolaan usaha, sketsa tempat usaha dan alat-alat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak terbukti adanya pelanggaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

=====

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 27 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri yang diantaranya mengatur izin gangguan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin gangguan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH..

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
3. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
5. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah.
- (2) Materi yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kriteria gangguan;
  - b. persyaratan izin;
  - c. kewenangan pemberian izin;
  - d. penyelenggaraan perizinan;
  - e. retribusi izin;
  - f. peran masyarakat;
  - g. pembinaan dan pengawasan; dan
  - h. jenis dan dasar pengenaan sanksi.

## BAB III KRITERIA GANGGUAN

### Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### Pasal 4

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

## BAB IV PERSYARATAN IZIN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;

- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

### BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati/Walikota.
- (2) Khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemberian izin merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari kepala daerah.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

#### Pasal 8

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

## Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

## Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

### Pasal 10

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

### Pasal 11

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 12

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

### Pasal 13

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

### Pasal 14

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 15

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencabut Izin Usaha.

BAB VII  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Daerah tentang izin gangguan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

#### Pasal 22

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Peraturan daerah yang mengatur mengenai izin gangguan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang kecuali ketentuan mengenai izin Undang-Undang Gangguan.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO